TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEBIJAKAN TAPERA DI INDONESIA

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rizaldi Sa'dal Fadli
NIM : 224102030001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEBIJAKAN TAPERA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rizaldi Sa'dal Fadli
NIM : 224102030001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEBIJAKAN TAPERA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Rizaldi Sa'dal Fadli
NIM : 224102030001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEBIJAKAN TAPERA DI INDONESIA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Sholikul Hadi, S.H., M.H.	**H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.**
NIP. 197507012009011009	NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An-Nisa [4]: 58.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Mushaf Syaamil Quran, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014): 98.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala kebaikan, rahmat, dan karunia-Nya. Telah memberi saya kesempatan, keberanian, dan ketahanan untuk menyelesaikan Skripsi sederhana saya dalam proses yang panjang. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Saya mendedikasikan skripsi ini kepada Bapak Ahmad Soleh dan Ibu Azirotul Qoni'ah, cinta pertama saya, yang selalu memberikan doa, inspirasi, dan dukungan. Apa pun yang dicapai seorang anak, itu adalah hasil dari dukungan dan doa mereka.
2. Kepada saudara saya yang sama pentingnya, Ni'matus Sa'diyah dan Qonita Miftahus Salma, serta seluruh keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan dan doa.
3. Kepada Bapak Ibnu dan keluarganya, yang telah memberi saya tempat tinggal dan pekerjaan yang memungkinkan saya untuk terus berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas karunia, petunjuk, rahmat, dan taufik-Nya yang tak terbatas. Semoga junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan sejati yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan kebenaran.

Dengan berkat dan restu-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul, ***Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kebijakan TAPERA Di Indonesia***. Guna untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Skripsi ini ditujukan sebagai tugas akhir.

Penulis mengakui bahwa penyelesaian Skripsi ini tidak akan mungkin tanpa dukungan, arahan, dan doa dari banyak orang. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus ini.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas dukungan dan kebijakan akademik yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
4. Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas arahan dan kemudahan administratif yang diberikan kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama penulis menempuh perkuliahan di program studi ini.
6. Muhammad Faris Wijdan, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang senantiasa memberikan nasihat, motivasi, dan arahan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membantu memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 04 Juli 2026

Penulis

ABSTRAK

Rizaldi Sa'dal Fadli, ***Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kebijakan TAPERA Di Indonesia.***

Kata Kunci: TAPERA, Mahkamah Konstitusi, Hak Perumahan.

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dirancang untuk mengatasi krisis perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun kebijakannya menimbulkan persoalan yuridis yang fundamental hingga berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis *Ratio Decidendi* MK dalam menilai konstitusionalitas UU TAPERA serta akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024.

Fokus masalah pada peneitian ini adalah 1) Untuk Menganalisis Bagaimana *Ratio Decidendi* Yang Digunakan Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Konstitusionalitas TAPERA Pada Putusan No. 96/PUU-XXII/2024? 2) Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 96/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Program TAPERA di Indonesia?. Penelitian ini juga bertujuan 1) Untuk Menganalisis Bagaimana *Ratio Decidendi* Yang Digunakan Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Konstitusionalitas TAPERA Pada Putusan No. 96/PUU-XXII/2024. 2) Untuk Menganalisis Bagaimana Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 96/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Program TAPERA Di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan meliputi hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan terkait, dan hukum sekunder, berupa karya ilmiah sebagai bahan pendukung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis dan teori hukum yang sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, MK membangun ratio decidendi yang multidimensi melalui empat pilar argumentasi, yaitu kontradiksi konseptual antara hakikat tabungan yang sukarela dengan kewajiban memaksa dalam Pasal 7 ayat (1); pengalihan tanggung jawab negara atas hak perumahan yang dijamin Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945; tumpang tindih dengan skema JHT BPJS Ketenagakerjaan yang menciptakan beban iuran ganda; serta perlakuan yang tidak berimbang terhadap pekerja yang telah maupun belum memiliki rumah. Kedua, putusan yang bersifat final dan *Erga Omnes* ini menimbulkan akibat hukum yang komprehensif, meliputi pemberlakuan *Grace Period* dua tahun hingga 29 September 2027, keterbatasan operasional BP TAPERA, perlindungan *Vested Rights* peserta atas dana yang telah terhimpun, gugurnya sanksi administratif bagi pemberi kerja, serta mandat konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk merancang ulang sistem pembiayaan perumahan nasional berbasis kesukarelaan dengan paradigma *Central Public Housing*. Putusan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak adalah kewajiban negara yang tidak dapat dipindahtangankan kepada warga negara melalui skema pemaksaan, sekaligus menjadi preseden konstitusional penting bahwa program sosial yang bersifat memaksa tanpa memenuhi syarat Pasal 23A UUD 1945 berpotensi dinyatakan inkonstitusional.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 23

BAB III METODE PENELITIAN **37**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 37

B. Sumber Bahan Hukum 39

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Analisa Bahan Hukum42
E. Tahap-Tahap Penelitian.....42
BAB IV PEMBAHASAN.....44
A. *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Konstitusionalitas TAPERA Pada Putusan No. 96/PUU-XXII/2024 ...44
B. Akibat Hukum Putusan MK No. 96/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Program TAPERA Di Indonesia.....63
BAB V PENUTUP.....74
A. Simpulan.....74
B. Saran.....75
DAFTAR PUSTAKA.....77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian terdahulu.....21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tabungan Perumahan Rakyat, atau TAPERA, adalah kontribusi dana yang diberikan oleh para peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dana yang terkumpul akan dikelola selama masa kepesertaan dan hasil pengelolaannya dapat diterima setelah masa kepesertaan berakhir.[1] Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi penduduk berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai respons terhadap permasalahan perumahan di Indonesia, TAPERA menyediakan skema pendanaan yang terstruktur guna membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan finansial dalam membangun maupun memiliki rumah.[2] Melalui sistem tabungan yang terstruktur, TAPERA berupaya untuk memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang berkualitas dan terjangkau melalui sistem tabungan yang tersusun. Selain itu, kebijakan TAPERA juga sejalan dengan strategi nasional untuk memerangi kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pasal 1 ayat (1), (LN. 55, TLN. 5863).

[2] Budi Priyono dan Frans Silalahi, "Evaluasi Program Penyediaan 3 Juta Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," *Crossroad Research Journal* 2, no. 1 (Januari 2025): 132–133, https://doi.org/10.61402/crj.v2i1.280

[3] Yusuf Munawar, "Respon Kebijakan Fiskal terhadap Siklus Bisnis: Studi Kabupaten/Kota di Indonesia," *Bina Ekonomi* 24, no. 2 (2020): 1–13, https://doi.org/10.26593/be.v24i1.4344.1-13

Landasan dasar hukum utama kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi payung hukum penyelenggaraan program tersebut.[4] Peraturan ini mengatur tujuan TAPERA, peserta, jumlah tabungan, pengelolaan dana, dan manfaat. BP TAPERA bertugas menghimpun, mengembangkan, dan menyalurkan dana Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi peserta. TAPERA juga berlandaskan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memiliki tempat tinggal yang layak. [5] Selain itu, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan pelayanan publik yang layak bagi seluruh warga negara, termasuk dalam bidang perumahan. Oleh karena itu, TAPERA dibentuk sebagai salah satu upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.[6] Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan TAPERA, yang menjabarkan mengenai mekanisme keanggotaan, pemungutan iuran, pengelolaan dana, hingga hak dan kewajiban peserta serta pemberi kerja.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Anang Doni Irawan, "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat," *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025): 41. https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/10196

[5] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1).

[6] Setneg RI, UUD 1945, Pasal 34 ayat (3).

[7] Elsa Latasya, dan Ananda Dea Putri Nuritami, "Analisis Efektifitas Penerapan Dana TAPERA bagi Sustainable Investment di Indonesia," *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* 4, no. 6 (Agustus 2024): 5.

Sejalan dengan hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 sebagai perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020, yang kemudian memicu polemik publik karena menetapkan kewajiban iuran TAPERA bagi seluruh pekerja, termasuk sektor swasta dan pekerja mandiri, dengan besaran iuran sebesar 3% dari gaji (2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% pemberi kerja).[8] Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2021 sehubungan dengan sejumlah Peraturan BP TAPERA dan proses pengumpulan, penyetoran, dan pelaporan tabungan peserta, seperti Peraturan BP TAPERA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana TAPERA dan Peraturan BP TAPERA Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Dana TAPERA untuk Pembiayaan Perumahan.[9] Kebijakan ini juga dirancang untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target penyediaan rumah bagi rakyat, di mana Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait *backlog* perumahan. Menurut sejumlah penelitian, keberhasilan TAPERA dalam memenuhi tujuannya sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengelolaan dana dilakukan dan sosialisasi program kepada masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap program TAPERA ini.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 15 ayat (1), (LN. 136, TLN. 6517).

[9] Kharis Kevin Febrian Ratag, Marthin Luther Lambonan, Fonnyke Pongkorung, "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024," *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025): 3.

[10] Vivi Boediardjo, dan Suhartoko, "Analisis Prediksi Backlog Rumah di Indonesia Periode 2022–2030," *Prosiding Working Papers Series in Management* 15, no. 1 (2023): 36–37, https://doi.org/10.25170/wpm.v15i1.4541

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, kembali menarik perhatian publik karena meningkatnya perdebatan tentang kontribusi wajib bagi karyawan dari berbagai industri. Menurut pemerintah, TAPERA diciptakan sebagai alat taktis untuk mencapai kesejahteraan publik dengan memberikan akses kepada setiap orang untuk mendapatkan rumah yang berkualitas dan terjangkau. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan penerapan asas keadilan, kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. [11]

Implementasi kebijakan TAPERA menimbulkan berbagai polemik di masyarakat, terutama terkait dengan aspek konstitusionalitas serta adanya tambahan kewajiban yang harus ditanggung oleh pekerja. Banyak pihak menilai bahwa kewajiban iuran TAPERA dapat menambah beban ekonomi masyarakat, mengingat pekerja juga telah memiliki kewajiban membayar iuran program jaminan sosial lainnya, seperti BPJS. Polemik tersebut kemudian mendorong Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) untuk mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang TAPERA ke Mahkamah Konstitusi pada 9 Juli 2024.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Rasendryo Wahyu Ramadhanianto, dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (Januari 2025): 19, https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1014

[12] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, 2.

Permohonan uji materi oleh pemohon saudara Elly Rosita Silaban dan dedi hardiyanto ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2016, dalam perkara nomor 96/PUU-XXII/2024, pemohon mengajukan permohonan diantaranya:

1. Pasal 7 ayat (1)
2. Pasal 9 ayat (1)
3. Pasal 16
4. Pasal 17 ayat (1) Pasal 54 ayat (1)
5. dan Pasal 72 ayat (1)

Permohonan ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa upah pekerja atau buruh mandiri masih rendah, bahkan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Berdasarkan uraian permohonan yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), pekerja dinilai telah dibebani berbagai kontribusi jaminan sosial yang signifikan, sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat justru menambahkan kewajiban iuran baru yang bersifat memaksa bagi setiap pekerja dan pekerja mandiri. Akibatnya, muncul dalil bahwa program Tapera tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, meskipun pekerja dan pemberi kerja diwajibkan membayar iuran Tapera, manfaat pembiayaan perumahan pada kenyataannya hanya dapat dinikmati oleh peserta yang belum memiliki rumah. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa keanggotaan Komite Tapera tidak melibatkan unsur perwakilan pekerja/buruh maupun pemberi kerja, sehingga norma yang diuji dinilai berlaku tidak adil dan diskriminatif.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] MK RI, Putusan No. 96/PUU-XXII/2024, 12-13.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 September 2025 mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa kewajiban bagi seluruh pekerja tanpa membedakan kemampuan ekonomi telah menggeser peran negara dari "penjamin" kesejahteraan menjadi "pemungut iuran". Wakil Ketua MK Saldi Isra berpendapat bahwa unsur kesukarelaan merupakan fondasi penting dalam relasi hukum penghimpunan dana, sehingga sifat wajib Pasal 7 ayat (1) UU Tapera telah menggeser makna tabungan sukarela menjadi pungutan yang memaksa.[14] Putusan ini menegaskan negara tetap berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial perumahan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

> Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.[15]

Guna menghindari terjadinya kekosongan hukum dan memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan, Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah dapat menata ulang pengaturan mengenai sistem pendanaan dan mekanisme pembiayaan perumahan yang tidak menimbulkan beban yang memberatkan bagi pemberi kerja, pekerja, maupun pekerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[14] "MK Putuskan Kepesertaan Tapera Tidak Wajib," *Antara News Makassar*, Diakses 07 April 2026, https://makassar.antaranews.com/berita/607969/mk-putuskan-kepesertaan-tapera-tidak-wajib.

[15] Setneg RI, UUD 1945, Pasal 34 ayat (2).

mandiri. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat masih dinyatakan berlaku secara sementara, dengan catatan bahwa penataan ulang harus dilakukan dalam kurun waktu maksimal 2 tahun sejak putusan dibacakan. [16]

Penulis berupaya mengkaji permasalahan yang ditemukan, yaitu penerapan program TAPERA di Indonesia yang sampai saat ini masih belum memiliki arah kebijakan yang jelas. Dengan tujuan agar masyarakat dapat percaya bahwa program TAPERA tidak akan menambah beban ekonomi mereka. Untuk itu, penulis melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, serta peraturan turunan lainnya. Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kebijakan TAPERA Di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* yang digunakan Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Konstitusionalitas TAPERA Pada Putusan No. 96/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 96/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Program TAPERA di Indonesia?

[16] "UU Tapera Inkonstitusional Jika Tidak Ditata Ulang dalam 2 Tahun," mkri.id, diakses 17 Februari 2026, https://www.mkri.id/berita/uu-tapera-inkonstitusional-jika-tidak-ditata-ulang-dalam-2-tahun-23845.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Bagaimana *Ratio Decidendi* Yang Digunakan Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Konstitusionalitas TAPERA Pada Putusan No. 96/PUU-XXII/2024.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 96/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Program TAPERA Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengantisipasi bahwa temuan studi ini akan bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama mereka yang mencari pengetahuan tentang subjek tersebut. Ada dua cara untuk melihat keuntungan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

 Diharapkan bahwa studi ini akan meningkatkan dan memperluas kumpulan pengetahuan ilmiah serta memperdalam pemahaman para peneliti tentang bidang hukum, khususnya terkait dengan jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi peserta program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

2. Secara Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang bermanfaat bagi praktisi hukum, masyarakat, pemerintah, serta lembaga terkait dalam memahami dan menangani permasalahan perlindungan hukum bagi peserta program TAPERA. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsekuensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan dampak hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Sesuai dengan judul penelitian, definisi kata-kata tersebut mencakup penjelasan istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama studi ini.[17] Penelitian ini berjudul ***Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kebijakan TAPERA di Indonesia.*** Penyusunan definisi istilah bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pembaca agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan kajian yang dilakukan berdasarkan perspektif hukum terhadap suatu permasalahan atau peristiwa tertentu. Secara etimologis, istilah tinjauan yuridis terdiri atas dua kata, yaitu tinjauan dan yuridis. Kata tinjauan berasal dari kata dasar tinjau yang berarti melihat, memeriksa, atau mempelajari sesuatu dengan teliti.[18]Sementara itu, kata yuridis berkaitan dengan hukum atau segala sesuatu yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai proses menelaah, menganalisis, dan menilai suatu permasalahan berdasarkan norma dan peraturan hukum yang berlaku untuk memperoleh simpulan yang sesuai dengan ketentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[17] UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, UIN KHAS Jember Press, 2021), 52

[18] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

hukum.[19]

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan berasal dari kata dasar putus yang kemudian mendapat akhiran -an sehingga menjadi putusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), putusan diartikan sebagai keputusan atau penetapan yang dihasilkan melalui suatu proses pertimbangan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum, putusan merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim atau lembaga peradilan setelah memeriksa, mempertimbangkan, dan menilai fakta-fakta serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan suatu perkara. Oleh karena itu, putusan menjadi hasil akhir dari proses peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara.[20]

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan, melindungi, dan memastikan berjalannya hukum serta konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga supremasi konstitusi dan menjamin agar seluruh tindakan serta peraturan yang berlaku tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi.[21] Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] Marwan dan Jimmy , *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651
[20] Ramdani Wahyu Sururi, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023), 10.
[21] Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), 58.

tersebut meliputi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga pelaksanaan konstitusi dan memastikan berjalannya sistem ketatanegaraan sesuai dengan prinsip negara hukum.[22]

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan konstitusional untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum dan ketentuan konstitusi yang berlaku.[23]

3. TAPERA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TAPERA merupakan singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Secara bahasa, kata tabungan berasal dari kata dasar tabung yang berarti menyimpan uang secara berkala, perumahan berarti tempat tinggal atau hunian, sedangkan rakyat merujuk pada masyarakat umum atau warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, TAPERA didefinisikan sebagai tabungan

[22] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 10–11.

[23] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), 63-64.

yang dilakukan oleh peserta secara rutin dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk membiayai kebutuhan perumahan bagi peserta yang memenuhi syarat. Jika tabungan tersebut tidak digunakan, maka akan dikembalikan kepada peserta beserta hasil pemupukan mereka pada akhir masa kepesertaan.[24]

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), yang mengawasi dan mengembangkan rekening tabungan perumahan rakyat, bertanggung jawab atas program TAPERA. Tujuan program ini adalah untuk menjamin bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memeliki rumah yang layak. Dengan demikian, TAPERA merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.[25]

F. Sistematika Pembahasan

Dengan mengikuti pedoman penulisan yang telah ditetapkan, penelitian ini disusun secara sistematis untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, Pasal 1 ayat (1), Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

[25] BP Tapera, "Tentang Tapera," diakses 12 Januari 2026, https://www.tapera.go.id/tentang-tapera/.

penulisan yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi kajian teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul atau topik yang sedang diteliti. Bab ini digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta tahapan penelitian yang dilakukan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat pemaparan hasil penelitian serta analisis terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan teori, peraturan perundang-undangan, dan sumber data yang telah dikumpulkan.

Bab V Penutup berisi Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting sebagai dasar dalam suatu penelitian karena memberikan gambaran mengenai hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui sejauh mana topik yang akan dikaji telah dibahas, metode yang digunakan, serta hasil yang diperoleh. Dengan memahami hal tersebut, peneliti dapat menghindari pengulangan penelitian dan menemukan hal-hal baru yang belum banyak diteliti. Selain itu, membantu memperkuat landasan teori dan kerangka berpikir agar penelitian yang dilakukan memiliki dasar pada kajian ilmiah yang sudah ada. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti menyajikan beberapa hasil temuan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Emir Daffa Tahun 2025, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Perlindungan Hukum Dan Kesesuaian Syariah Dalam Penyelenggaraan Program Tapera.*[27]

 Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada para peserta dan hak hak yang didapat peserta dalam program Tabungan Perumahan Rakyat. Menggunakan dasar ketentuan PP No. 21 tahun 2024 sebagai perubahan atas PP No. 25 tahun

[27] Emir Daffa, "Perlindungan Hukum dan Kesesuaian Syariah dalam Penyelenggaraan Program Tapera" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 1–9.

2020 tentang penelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Serta kesesuian kebijakan program tabungan perumahan rakyat dengan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, kajian putusan pengadilan yang sesuai dengan penelitiannya.

Persamaan Kedua penelitian sama-sama meneliti objek yang sama yaitu program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu sama sama menggunakan metode penelitian normatif. **Perbedaan** Pada penelitian yang dilakukan oleh Emir Daffa meneliti tentang hak hak yang didapat oleh peserta TAPERA dan apakah kebijakan TAPERA sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Takyat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arla Dana Aulinuha tahun 2025, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *Analisis Kebijakan Pemotongan Upah untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Perlindungan Hak Pekerja Swasta*.[28]

Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pemotongan upah pekerja dalam program TAPERA, Program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA, yang kemudian

[28] Arla Dana Aulinuha, "Analisis Kebijakan Pemotongan Upah untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Swasta" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, dan juga menganalisis penjaminan pelaksanaan dan manfaat dari pemotongan upah tersebut. Tujuan nya adalah pekerja memperoleh pengembalian dana yang semestinya.

Dalam kajiannya, Arla Dana Aulinuha menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang sesuai.. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menilai secara hukum apakah kebijakan pemotongan upah untuk TAPERA sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan lain yang menjamin kesejahteraan pekerja di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan Kedua penelitian sama-sama meneliti objek yang sama yaitu program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat TAPERA. **Perbedaan** Pada penelitian yang dilakukan oleh Arla Dana Aulinuha fokus mengkaji perlindungan hak pekerja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Takyat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hilmi Mulya Setiawan tahun 2025, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *Penerapan metode delexicon based dan algoritma naive bayes classifier pada analisis sentimen tapera berbasis twiter.*[29]

Penelitian ini membahas analisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dengan memanfaatkan teknologi *machine learning* yang merupakan bagian dari kecerdasan AI. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu metode *Lexicon-Based* dan algoritma *Naïve Bayes Classifier (NBC)*, untuk mengklasifikasikan opini publik di Twitter menjadi sentimen positif, negatif, atau netral. Data dikumpulkan melalui teknik *crawling* menggunakan *Tweet-Harvest*, menghasilkan 2.559 tweet yang diolah melalui proses *text preprocessing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat bersikap netral terhadap kebijakan TAPERA, dan model *Naïve Bayes* menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi, yakni 96%. Penelitian ini membuktikan bahwa analisis sentimen berbasis *machine learning* dapat menjadi alat efektif untuk memahami opini publik terhadap kebijakan pemerintah.

Persamaan Kedua penelitian sama-sama meneliti objek yang sama yaitu program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). **Perbedaan** Pada penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Mulya Setiawan fokus mengkaji analisis sentimen rakyat mengenai kebijakan TAPERA

[29] Hilmi Mulya Setiawan, "Analisis Yuridis Penerapan Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melalui teknologi machine leraning atau mengunakan aplikasi twiter , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Takyat.

4. Jurnal yang ditulis oleh Rasendryo Wahyu Ramadhanianto dan Lutfian Ubaidillah tahun 2025, Universitas Muhammadiyah Jember. penelitian ini berjudul *Analisis Yuridis Penerapan Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.*[30]

 Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan besaran simpanan peserta TAPERA sebesar 3% dari gaji pekerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Apabila rata-rata penghasilan pekerja di Indonesia berada pada kisaran Rp 3.000.000 per bulan, maka dengan ketentuan potongan iuran TAPERA sebesar 3%, jumlah yang harus disetorkan pekerja mencapai sekitar Rp 90.000 setiap bulan atau Rp 1.080.000 setiap tahun. Apabila dikalkulasikan dalam jangka waktu 10 hingga 20 tahun, total akumulasi iuran tersebut hanya berkisar antara Rp 10.800.000 hingga Rp 21.600.000. Dengan nominal yang relatif kecil tersebut, penulis mempertanyakan apakah dana yang terkumpul akan memadai untuk memperoleh rumah dengan harga terjangkau di masa mendatang, mengingat harga properti yang cenderung meningkat secara signifikan dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[30] Ramadhanianto dan Ubaidillah, "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera," 24.

tahun ke tahun.

Fokus utama penelitian ini adalah menilai kesesuaian kebijakan iuran TAPERA dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan TAPERA bertujuan baik untuk menyediakan dana perumahan jangka panjang, namun besaran potongan iuran sebesar 3% dinilai memberatkan pekerja, terutama karena manfaat TAPERA yang terbatas hanya pada kepemilikan rumah pertama belum sepadan dengan beban iuran yang ditanggung.

Persamaan Kedua penelitian sama-sama meneliti objek yang sama yaitu program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Serta menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. **Perbedan** Pada penelitian yang dilakukan oleh Rasendryo Wahyu Ramadhanianto dkk. Fokus mengkaji kebijakan pemerintah dalam menentukan besaran simpanan TAPERA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Takyat.

5. Jurnal yang ditulis oleh Caesarrani Ariningdyah, Denta Lasonda, dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Maarif Hasyim Latif sidoarjo. Penelitian ini berjudul *Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perspektif Asas Keadilan.[31]

Jurnal ini meneliti kurangnya transparansi, sosialisasi, dan kejelasan mekanisme pengelolaan dana TAPERA oleh pemerintah, yang mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan dan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TAPERA belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga perlu adanya perbaikan kebijakan dan pengawasan agar tujuan TAPERA sebagai program pemenuhan hak atas perumahan yang layak dapat terlaksana secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Persamaan Kedua penelitian sama-sama meneliti objek yang sama yaitu program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). **Perbedaan** Pada penelitian yang diteliti oleh Caesarrani Ariningdyahm dkk. Fokus mengkaji mengenai bagaimana penerapan tabungan perumahan rakyat apabila diilihat dari prespektif asas keadilan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Takyat.

Tabel di bawah ini menjelasakan persamaan dan perbedaan antara penulis dengan penelitian penulis sebelumnya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Caesarrani Ariningdyah, Denta Lasonda, dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Perspektif Asas Keadilan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 12, https://j-innovative.org/index.php/Innovative.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Emir Daffa Tahun 2025, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Perlindungan Hukum Dan Kesesuaian Syariah Dalam Penyelenggaraan Program Tapera.*	Keduanya meneliti objek yang sama, yakni program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), serta menerapkan metode penelitian yang serupa, yaitu metode penelitian normatif.	Penelitian terdahulu membahas mengenai hak-hak yang diperoleh peserta TAPERA serta menelaah kesesuaian kebijakan TAPERA dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
2.	Arla Dana Aulinuha, 2025, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, *Analisis Kebijakan Pemotongan Upah untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Perlindungan Hak Pekerja Swasta.*	Keduanya meneliti objek yang sama, yaitu mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).	Penelitian yang dilakukan oleh Arla Dana Aulinuha berfokus pada kajian mengenai perlindungan hak pekerja. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memusatkan perhatian pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
3.	Hilmi Mulya Setiawan, 2025, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, *Penerapan metode delexicon based dan algoritma naive bayes*	Kedua penelitian sama-sama mengkaji objek yang serupa, yaitu program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berfokus pada analisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan TAPERA melalui teknologi *machine learning*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	classifier pada analisis sentimen tapera berbasis twiter.		dengan memanfaatkan aplikasi Twitter. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
4.	Rasendryo Wahyu Ramadhanianto & Lutfian Ubaidillah (2025) Universitas Muhammadiyah Jember, *Analisis Yuridis Penerapan Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.*	Kedua penelitian sama-sama mengkaji objek yang serupa, yaitu program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), serta menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024.	Penelitian terdahulu berfokus pada kajian mengenai kebijakan pemerintah dalam menentukan besaran simpanan TAPERA. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan kajian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
5.	Caesarrani Ariningdyah, Denta Lasonda, Fajar Rachmad Dwi Miarsa (2025), Universitas Negeri Surabaya & Universitas Maarif Hasyim Latif, *Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Perspektif Asas Keadilan*.	Kedua penelitian sama-sama mengkaji objek yang sama, yaitu program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).	Penelitian terdahulu berfokus pada kajian mengenai penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) ditinjau dari perspektif asas keadilan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, Sebagaimana dikutip oleh Indra Muchlis Adnan, negara yang berdasarkan hukum adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum, bukan hanya kekuasaan semata. Ia mengidentifikasi tiga gagasan tentang negara yang berdasarkan hukum ialah *Rechtstaats, Rule of Law,* dan Pancasila *State of Law*. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UU 1945. Berbeda dengan konsep negara hukum di negara lain, negara hukum Indonesia memiliki ciri khas karena berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Adapun unsur-unsur utama negara hukum Indonesia meliputi adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum, serta peradilan yang bebas dan independen dalam menegakkan hukum dan keadilan.[32]

Rechtsstaat adalah istilah negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental, menurut Friedrich Julius Stahl sebagaimana yang dikutip oleh Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, memiliki empat unsur pokok yaitu perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan

[32] Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), 105.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berdasarkan peraturan, dan peradilan yang bebas, yang mengalami perkembangan dari negara hukum liberal menjadi negara hukum formil (*nachtwachter staat*/negara penjaga malam) dan akhirnya menjadi negara hukum materiil (*welfare state/verzorgingsstaat*) di mana negara aktif menyelenggarakan kesejahteraan rakyat di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Dalam konteks Negara Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*), konsep *Rechtsstaat* dimodifikasi sesuai dengan cita negara Pancasila sehingga berbeda dengan konsep Eropa Kontinental yang *liberal individualistis*, karena Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan bertujuan menciptakan negara kesejahteraan yang makmur baik material maupun spiritual dengan peranan negara yang cukup besar dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat, sehingga merupakan negara hukum yang sesuai dengan ciri khas negara Indonesia dengan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan sosial.[33]

Sementara itu, *Rule of Law* adalah konsep negara hukum tradisi *Anglo Saxon* yang diterapkan di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang muncul sebagai reaksi terhadap pemerintahan raja-raja absolut (Negara Polis/*Polizei Staat*), negara polis memberlakukan asas yaitu *Rajalah yang menentukan segala galanya untuk rakyatnya, tetapi rakyat tidak boleh menentukan*. Aristoteles sebagaimana yang dikutip oleh

[33] Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila* (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020), 44-45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Muntoha memandang bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Baik Plato maupun Aristoteles secara filosofis mengakui adanya cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak, yakni:

a. cita-cita mengejar kebenaran (*idee der waarheid*)
b. cita-cita mengejar kesusilaan (*idee der zedelijkheid*)
c. cita-cita mengejar keindahan (*idee der schoonheid*)
d. cita-cita mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*)[34]

Klaimnya didasarkan pada gagasan bahwa negara yang menjunjung tinggi hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh penduduknya adalah negara di mana warga negara juga ikut serta dalam diskusi negara atau disebut demokrasi.[35]

Putusan hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum *Anglo-Amerika*. Pedoman dan prinsip hukum yang harus dipatuhi semua orang kemudian dibentuk oleh putusan-putusan ini. Norma sosial dan hukum tertulis, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, diakui sebagai sumber hukum selain putusan pengadilan. Meskipun demikian, sebagian besar aturan dan konvensi yang dikodifikasi ini berasal dari putusan pengadilan sebelumnya.[36]

Ketiadaan hierarki yang kaku antara berbagai sumber hukum adalah hal yang membedakan sistem hukum ini dari sistem hukum lainnya di Eropa kontinental. Selain itu, hakim memiliki peran yang jauh lebih besar

[34] Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 2.
[35] Muntoha, 3.
[36] Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)* (Bandung: Nusa Media, 2020), 142.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam sistem Anglo-Amerika karena mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan dan menafsirkan hukum yang sudah ada, tetapi mereka juga memiliki wewenang untuk menetapkan prinsip atau aturan hukum baru yang kemudian akan digunakan sebagai panduan oleh hakim lain dalam kasus-kasus serupa.[37]

Menurut Ikrar Athena sebagaimana yang dikutip oleh Abdoel Djamali, menekankan bahwa gagasan supremasi hukum didasarkan pada tiga konsep kunci, yaitu sebagai berikut:

a. Negara wajib mematuhi dan menghormati hukum yang sesuai dalam semua tindakan dan kebijakannya.
b. Hak setiap orang yang dilindungi oleh supremasi hukum harus selalu dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemerintah.
c. Hakim harus selalu menjunjung tinggi supremasi hukum, terus-menerus membela dan menegakkannya tanpa rasa takut atau pilih kasih, dan mampu menolak segala bentuk intervensi atau campur tangan pemerintah atau partai politik yang bertentangan dengan kemerdekaan dan kebebasan mereka dalam mengambil keputusan.[38]

Berdasarkan tiga konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum menuntut adanya keselarasan antara tiga unsur utama yaitu kepatuhan negara terhadap hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, dan independensi hakim dalam menegakkan keadilan. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Negara yang taat pada hukum akan menjamin hak-hak warganya terlindungi, dan perlindungan tersebut hanya dapat terwujud apabila hakim bersikap independen serta bebas dari tekanan pihak mana pun, baik pemerintah maupun kekuatan politik.

[37] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 71.
[38] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa supremasi hukum bukan sekadar konsep normatif, melainkan prinsip yang harus dijalankan secara nyata agar kekuasaan senantiasa tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah sebuah teori hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo, Teori ini didasarkan pada pengamatan bahwa sistem hukum Indonesia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bukan karena aturannya kurang, melainkan karena cara para penegak hukum menjalankan hukum itu sendiri yang keliru. Mereka terlalu terpaku pada bunyi teks undang-undang tanpa pernah mempertanyakan apakah hasilnya benar-benar adil bagi masyarakat atau tidak.[39]

Secara sederhana, hukum progresif dapat diartikan sebagai cara berhukum yang selalu mengutamakan kepentingan manusia dan kemanusiaan di atas segalanya. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum progresif berdiri di atas dua prinsip dasar, yaitu pertama, hukum ada untuk manusia bukan manusia untuk hukum, dan kedua, hukum selalu berada dalam proses berkembang dan tidak pernah selesai atau sempurna. Dua prinsip inilah yang membedakan hukum progresif dari aliran hukum konvensional seperti positivisme yang hanya melihat hukum dari apa yang tertulis di dalam undang-undang semata.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 3-4.
[40] Rahardjo, 5.

Bertolak dari kedua prinsip dasar tersebut, lahirlah suatu konsep yang dikenal dengan istilah terobosan hukum, yaitu keberanian hakim dalam mengambil putusan yang melampaui bunyi teks undang-undang guna mewujudkan keadilan substantif. Terobosan hukum dalam konteks ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum, melainkan sebagai suatu tindakan kreatif dan berani yang dilakukan hakim agar nilai keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Dalam perspektif aliran hukum progresif, kedudukan hakim tidak lagi dipandang sebatas corong undang-undang, melainkan diposisikan sebagai pencipta keadilan yang aktif serta bertanggung jawab penuh atas setiap implikasi yang timbul dari putusan yang dijatuhkannya.[41]

Hukum progresif juga sangat menekankan pentingnya keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh manusia dalam kehidupan nyata, bukan sekadar keadilan formal yang hanya melihat apakah prosedur sudah diikuti dengan benar. Selain itu, hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari moral dan etika. Seorang penegak hukum yang baik bukan hanya orang yang hafal semua pasal undang-undang, tetapi juga orang yang memiliki nurani dan kepekaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat.[42]

Dengan memahami semua itu, menjadi jelas mengapa teori ini disebut hukum progresif. Kata progresif berarti bergerak maju, terus berkembang ke arah yang lebih baik, dan tidak pernah berpuas diri dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[41] Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2020), 189.
[42] Arsad, 192.

kondisi yang ada. Hukum progresif adalah hukum yang tidak takut berubah, tidak takut melakukan terobosan, dan selalu berani berpihak kepada keadilan meskipun harus berhadapan dengan aturan formal yang kaku dan tidak manusiawi. Inilah esensi dari hukum progresif, yaitu sebuah hukum yang hidup, bernyali, dan selalu berada di pihak manusia.[43]

3. Teori Konstitusi

Menurut Jazim Hamidi dan Malik sebagaimana yang dikutip oleh Adam Muhsi, berpendapat bahwa konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme merupakan tiga istilah yang pada dasarnya memiliki pengertian yang berdekatan, namun ketiganya memiliki perbedaan dalam hal penerapannya. Konstitusi dapat dipahami sebagai keseluruhan norma dan ketentuan yang menjadi landasan dalam mengatur sistem pemerintahan serta kehidupan kenegaraan. Dengan demikian, setiap tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh seseorang atau pihak yang berkuasa namun bertentangan dengan konstitusi, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak konstitusional. Sementara itu, konstitusionalisme merupakan sebuah pemikiran atau paham yang menitikberatkan pada perlunya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah, sekaligus menjamin terlindunginya hak-hak warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Febriansyah dan Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, 104-105.
[44] Adam Muhsi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 18.

Menurut Herman Heller sebagaimana yang dikutip oleh Jimmly Asshidiqie yang mengungkapkan tiga pengertian konstitusi sebagaimana berikut:

a. Pertama, konstitusi dipandang sebagai realitas sosial dan politik yang mencerminkan kehidupan nyata masyarakat.
b. Kedua, konstitusi dilihat sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri, yaitu kumpulan norma dan kaidah hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.
c. Ketiga, konstitusi dipahami sebagai naskah tertulis dalam bentuk undang-undang dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara.[45]

Lebih lanjut, Hermann Heller menjelaskan bahwa undang-undang dasar tertulis yang bersifat politis, sosiologis, dan yuridis hanyalah salah satu bagian dari pengertian konstitusi secara keseluruhan. Konstitusi tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai, norma, dan kesadaran hukum yang berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi dalam arti luas merupakan perpaduan antara aturan tertulis dan praktik sosial yang dijalankan secara nyata oleh warga negara.[46]

Sri Soemantri sebagaimana yang dikutip oleh Dahlan Thaib dkk, Menggambarkan apa yang seharusnya ada didalam isi konstitusi , pada umumnya konstitusi berisi tiga pokok yaitu:

a. Keberadaan jaminan hak asasi manusia dan terhadap warga negara.
b. Disahkannya tatanan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar.
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaaran yang juga bersifat mendasar.

[45] Jimmly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 124.
[46] Asshidiqie, 125.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan demikian, seluruh ketentuan yang diatur dalam konstitusi pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga persoalan pokok tersebut dalam bentuk aturan hukum yang mengikat.[47]

Secara umum, konstitusi memiliki tiga tujuan pokok, yaitu membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, serta merumuskan mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sejalan dengan hal tersebut, Menurut Loewenstein dalam karyanya yang berjudul *Political Power and the Governmental Process* mengemukakan bahwa konstitusi pada hakikatnya merupakan instrumen dasar yang berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan proses-proses kekuasaan yang berjalan dalam suatu negara. Atas dasar pemikiran tersebut, Loewenstein menegaskan bahwa setiap konstitusi pada dasarnya memiliki dua tujuan utama yaitu:

a. Untuk mencegah kekuasaan politik digunakan secara sewenang-wenang, kekuasaan tersebut pertama-tama harus diberikan wewenang dan pertanggungjawaban.
b. Kedua, melepaskan kekuasaan dari kendali total individu yang berada di posisi berwenang dengan menetapkan batasan yang ketat dan jelas bagi mereka, memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tetap berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan sebelumnya.[48]

Konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai tertulis atau tidak tertulis. Pada dasarnya, frasa konstitusi tidak tertulis digunakan untuk membedakannya dari konstitusi kontemporer, yang sering kali dijelaskan dalam satu atau lebih dokumen formal. Gerakan kodifikasi yang muncul di

[47] Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 15-16.
[48] Thaib, dkk, 23.

bidang hukum memiliki dampak mendalam pada perkembangan konstitusi tertulis. Inggris adalah negara yang terkenal memiliki konstitusi tidak tertulis. Meskipun demikian, hukum umum seperti *Bill of Rights* terus menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental bangsa.

Oleh karena itu, jika seluruh isi konstitusi secara hukum diwujudkan dalam satu atau lebih dokumen yang diakui, maka konstitusi tersebut dianggap tertulis. Di sisi lain, konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang aturan-aturannya tidak tercantum secara lengkap dalam satu dokumen resmi. Ketentuan yang mengatur jalannya pemerintahan berasal dari kebiasaan, praktik ketatanegaraan, dan kesepakatan yang telah diterima serta dijalankan secara terus-menerus oleh negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berpedoman pada aturan tertulis, tetapi juga pada kebiasaan dan tradisi ketatanegaraan yang telah berkembang dalam kehidupan bernegara.[49]

4. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu tolok ukur yang digunakan untuk menggambarkan dan menilai bagaimana seseorang bersikap dan berperilaku terhadap orang lain. Adapun keadilan sosial juga berkaitan erat dengan perilaku antar sesama manusia, hanya saja dalam konteks ini yang berperan sebagai pelaku utamanya adalah negara. Oleh karena itu, persoalan mendasar yang kemudian muncul adalah mengenai ukuran distribusi seperti apa yang seharusnya diterapkan oleh negara

[49] Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 148.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam mewujudkan keadilan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setiap upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus didasarkan pada pengakuan bahwa seluruh warga negara memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kesejahteraan, negara juga perlu menjamin agar setiap warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik sebagai bagian dari pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[50]

Menurut John Rawls Sebagaimana yang dikutip oleh Febriansyah dan Prasetyo yang mengatakan bahwa teori keadilan yang berkaitan dengan masalah sosial membela kesetaraan dalam keadilan sosial, dengan Rawls selalu mempertimbangkan pentingnya menghindari pengambilan keuntungan dari komunitas yang rentan. Menurut Rawls, keadilan lebih dari sekadar kesetaraan formal di hadapan hukum, melainkan keadilan yang dapat secara signifikan melindungi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung secara ekonomi dan sosial.[51]

Prinsip kebebasan yang setara, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan mendasar termasuk kebebasan berpikir, beragama, dan berpolitik, adalah prinsip pertama yang dikemukakan oleh Rawls. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan, yang

[50] Alexander Petring, dkk, *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2013), 17.
[51] Febriansyah dan Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila,* 32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menyatakan bahwa hak individu atas kesetaraan tetap harus mempertimbangkan ketidaksetaraan dalam kaitannya dengan kebutuhan sosial mereka. Ini berarti bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika hal itu paling menguntungkan kelompok-kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Kedua prinsip tersebut secara bersama-sama membentuk dasar keadilan sosial yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan demikian, negara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.[52]

Keadilan menurut Aristoteles Sebagaimana yang dikutip oleh Nasihuddin dkk, terbagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil dalam kehidupan masyarakat, sedangkan keadilan korektif berfokus pada upaya memperbaiki atau memulihkan ketidakadilan yang terjadi akibat suatu pelanggaran hukum. Meskipun keduanya beroperasi dalam wilayah yang berbeda, namun keduanya sama-sama menghadapi persoalan mendasar mengenai kesamaan dan kesetaraan. [53]

Keadilan distributif mengajarkan bahwa setiap orang berhak memperoleh hak atau manfaat sesuai dengan kontribusi dan perannya. Dengan demikian, keadilan tidak selalu berarti memberikan bagian yang

[52] Febriansyah dan Prasetyo, 32-34.
[53] Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sama kepada setiap orang, tetapi memberikan bagian yang seimbang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan, sedangkan keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran atau kerugian yang dialami oleh suatu pihak. Oleh karena itu, keadilan ini berfungsi sebagai mekanisme pemulihan agar keadaan dapat kembali pada kondisi yang adil sebagaimana seharusnya..[54]

Definisi keadilan dan keadilan sosial itu sendiri harus dibahas untuk memahami keadilan dari sudut pandang hukum nasional. Pada intinya, keadilan dan kewajaran adalah cara untuk mengakui dan mengenali hak dan tanggung jawab setiap orang secara seimbang. Ketika gagasan ini dihubungkan dengan prinsip kedua Pancasila, yang menjadi landasan hukum nasional Indonesia, pada dasarnya hal itu mewakili perintah untuk terus menciptakan hubungan harmonis antar manusia, baik secara individu maupun kolektif, untuk mendorong cara hidup yang adil dan beradab.[55]

Apabila konsepsi tersebut diperluas dalam kaitannya dengan keadilan sosial, maka keadilan tidak lagi hanya berbicara tentang hubungan antar individu semata, melainkan juga harus merambah dan menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka tersebut, keadilan sosial setidaknya mengandung tiga arti penting yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Nasihuddin, dkk, 20-21.
[55] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 17.

a. Keadilan sosial menuntut adanya upaya nyata untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak yang telah hilang kepada mereka yang berhak menerimanya.
b. Keadilan sosial mengharuskan diberantasnya segala bentuk penindasan, ketakutan, dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kedudukan ekonominya.
c. Keadilan sosial menghendaki terwujudnya persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap individu tanpa terkecuali, termasuk bagi para pengusaha dan kelompok masyarakat yang memperoleh kekayaan secara tidak wajar, agar tidak ada satupun pihak yang dapat menempatkan dirinya di atas hukum yang berlaku.[56]

Keadilan tidak dapat diukur atau ditentukan secara ilmiah karena berada di luar kemampuan akal manusia, meskipun keadilan tetap penting dalam setiap tindakan manusia. Yang bisa dipelajari secara ilmiah hanyalah kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat serta konflik yang muncul di antara kepentingan tersebut. Ketika kepentingan-kepentingan itu bertentangan, penyelesaiannya hanya ada dua cara, yaitu memenangkan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lainnya, atau mencari jalan tengah di antara keduanya. Namun, cara mana yang benar-benar adil tidak dapat ditentukan oleh akal atau ilmu pengetahuan, melainkan hanya dapat dipastikan melalui hukum positif atau undang-undang yang dibuat secara resmi dan objektif. Oleh karena itu, yang menjadi objek kajian ilmu hukum bukanlah keadilan itu sendiri, melainkan hukum positif yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam *The Pure Theory Of Law*.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[56] Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, 29.
[57] Asshiddiqie dan Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian doktrinal, hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.[58] Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti, tanpa melakukan penelitian langsung ke lapangan.[59]

Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka atau yang disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan, yang secara garis besar diarahkan pada tiga fokus kajian utama. Pertama, penelitian terhadap asas-

[58] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 118.

[59] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

asas hukum yang menjadi landasan filosofis dan yuridis dari kebijakan TAPERA di Indonesia. Kedua, penelitian terhadap sistematika hukum yang mengatur penyelenggaraan TAPERA, guna memahami bagaimana peraturan-peraturan yang ada saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Ketiga, penelitian terhadap sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan TAPERA dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat diketahui apakah terdapat keselarasan atau justru pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya yang berimplikasi pada kepastian hukum bagi masyarakat.[60]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai sudut pandang yang digunakan oleh seorang peneliti dalam menentukan ruang lingkup pembahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan dan ketajaman uraian terhadap substansi suatu karya ilmiah. Maka dari penulis menggunakan tiga pendekatan diantaranya:[61]

a. Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)* dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[60] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 14.

[61] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

dihadapi.[62] Adapun peraturan yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan rakyat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan negara hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan perumahan rakyat. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan TAPERA berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang sesuai.[63]

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi guna memperoleh hasil analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti, khususnya berkaitan dengan Analisis hukum atas putusan Mahkamah Konstitusional mengenai program TAPERA di Indonesia.

1. Bahan Hukum Primer

Hukum primer Adalah Teks yang mengikat secara hukum. Undang-undang dan putusan pengadilan yang secara langsung Sesuai

[62] Sholikin, 58.
[63] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dengan kebijakan TAPERA merupakan sumber hukum utama yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Berikut adalah sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini:[64]

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863).
b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517).
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai materi hukum inti yang diteliti, meskipun tidak mengikat secara hukum. Berbagai buku literatur hukum, publikasi ilmiah, temuan penelitian sebelumnya, serta pandangan para ahli hukum mengenai kebijakan TAPERA, Putusan

[64] Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mahkamah Konstitusi, hak atas perumahan, dan hak asasi manusia, termasuk di antara bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap topik yang diteliti.[65]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.[66]

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan materi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang meliputi pengumpulan, pembacaan, pemeriksaan, dan evaluasi materi hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dan bergantung pada materi kepustakaan sebagai sumber data utama. Akibatnya, semua materi hukum yang dibutuhkan untuk penelitian ini ditemukan melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[65] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.
[66] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 104.

pencarian dan peninjauan materi hukum tertulis yang ada, bukan melalui penelitian lapangan.[67]

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Tahap pertama dilakukan dengan menyeleksi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga hanya bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang digunakan dalam pembahasan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dipilih dikelompokkan berdasarkan jenis dan keterkaitannya dengan pokok permasalahan penelitian. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami isi dan kedudukan masing-masing bahan hukum. Setelah itu, bahan hukum disusun secara runtut agar hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya dapat terlihat dengan jelas.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk melakukan penelitian harus melalui beberapa tahapan, meliputi:

1. Tahap Pra-Penelitian

 Dosen pembimbing memberikan arahan kepada peneliti saat mereka membuat studi mereka dan menyarankan judul. Judul studi, latar belakang, fokus, tujuan, dan urgensi semuanya termasuk dalam

[67] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.
[68] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 132.

proposal. Setelah itu, proposal penelitian dipresentasikan dalam seminar untuk mendapatkan umpan balik. Proposal studi kemudian direvisi dan ditingkatkan berdasarkan hasil seminar tersebut.

2. Tahap Penelitian

 Pada tahap ini, bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dikumpulkan. Dokumen-dokumen hukum ini kemudian dipilih, dikategorikan, dan disusun secara sistematis setelah diperoleh. Setelah mendeskripsikan dan mengevaluasi teks-teks hukum tersebut, peneliti membuat temuan.

3. Tahap Pasca-Penelitian

 Pasca-penelitian adalah fase terakhir, di mana peneliti mempersiapkan dan mempertahankan karyanya sambil berkonsultasi dan berdiskusi dengan pembimbing untuk melakukan perubahan atau peningkatan pada temuan penelitian berdasarkan rekomendasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Konstitusionalitas TAPERA Pada Putusan No. 96/PUU-XXII/2024

1. Kewenangan dan Kedudukan Hukum Pemohon *(Legal Standing)*

Sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon. Kedua hal tersebut merupakan syarat awal yang harus dipenuhi agar Mahkamah dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi perkara. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Mahkamah tidak dapat memeriksa pokok permohonan yang diajukan.[69]

Mahkamah menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena permohonan yang diajukan berkaitan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU TAPERA)

[69] Muhammad Abdi Sabri I Budahu, "Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (2020): 12, https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut.[70]

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Selain itu, Mahkamah juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang menetapkan lima syarat kerugian konstitusional, yaitu: [71]

1. adanya hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
2. hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
3. kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial.
4. terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang diuji.
5. terdapat kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan dikabulkan.[72]

Dalam perkara ini, Mahkamah menilai bahwa Pemohon, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), memenuhi syarat sebagai badan hukum privat yang memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. KSBSI merupakan organisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[70] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 281.

[71] Amran Anshary Kelilauw dan Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 2 (2024): 97–107, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856.

[72] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 282–283.

serikat buruh tingkat konfederasi yang menghimpun sejumlah federasi serikat buruh dengan anggota yang berasal dari sektor formal maupun informal. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, organisasi tersebut secara sah diwakili oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.[73]

Sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu memastikan bahwa dirinya berwenang mengadili perkara a quo dan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah. Menurut analisis penulis, langkah ini bukanlah sekadar prosedur administratif biasa, melainkan bentuk nyata dari fungsi konstitusi sebagai alat untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, sebagaimana dikemukakan oleh Loewenstein.[74] Dengan kata lain, sebelum suatu undang-undang dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah harus lebih dulu memastikan dua hal mendasar, yaitu apakah perkara tersebut memang menjadi kewenangannya, dan apakah pihak yang mengajukan permohonan benar-benar berhak untuk mengajukannya.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan mengenai lima unsur kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[73] Siswahyudi, dkk, "Kajian Sosiologis Pungutan Tapera terhadap Buruh," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 6, no. 3 (2024): 243, https://doi.org/10.21512/becossjournal.v6i3.11886.

[74] Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, 23.

bahwa hak untuk mengajukan pengujian undang-undang tidak diberikan kepada sembarang pihak, melainkan hanya kepada mereka yang benar-benar dirugikan secara langsung akibat berlakunya suatu undang-undang. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang mengutip Herman Heller, bahwa konstitusi merupakan suatu sistem hukum yang berdiri sendiri, yaitu kumpulan norma dan kaidah yang benar-benar berlaku dan hidup di tengah masyarakat.[75] Dengan demikian, dapat dipahami secara sederhana bahwa penilaian terhadap *legal standing* Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) oleh Mahkamah bukanlah semata-mata dipandang biasa, melainkan hak konstitusional yang benar-benar dirugikanlah yang dapat menggerakkan proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

2. Konflik Konseptual Antara Tabungan Dengan Kewajiban Memaksa

Pertimbangan ini merupakan salah satu inti *ratio decidendi* yang paling mendasar dalam putusan *a quo*. Mahkamah memulai analisisnya dari sudut pandang semantik dan konseptual atas penggunaan istilah tabungan dalam program TAPERA. TAPERA adalah akronim dari Tabungan Perumahan Rakyat, sehingga secara harfiah program ini dikonstruksi sebagai sebuah instrumen tabungan. Namun Mahkamah menilai penggunaan istilah tersebut justru menimbulkan persoalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 124.

konstitusional yang serius ketika dipadukan dengan kata wajib dalam Pasal 7 ayat (1) UU TAPERA.[76]

Mahkamah merujuk pada Pasal 1, ayat 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk memahami makna sebenarnya dari tabungan dalam konteks hukum. Berikut pemahaman umum yang menyatakan:[77]

> (5) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
>
> (9)Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Konsep tabungan yang sesungguhnya adalah kepercayaan, kesepakatan, dan kebebasan memilih, merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang menabung bukan karena dipaksa, melainkan karena ia sendiri yang memutuskan untuk menyimpan uangnya. Hubungan antara nasabah dan bank terbentuk atas dasar saling setuju nasabah mau menitipkan uangnya, bank mau menerimanya, dan keduanya terikat oleh perjanjian yang mereka buat bersama. Tidak ada satu pihak pun yang bisa memaksakan kehendaknya kepada pihak lain dalam hubungan hukum semacam ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Muchammad Solehudin, Muhammad Mashuri, dan Dwi Budiarti, "Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Mandiri Terkait dengan Tabungan Perumahan Rakyat," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 636–637, https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1270.

[77] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 300.

Sementara itu, TAPERA didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang TAPERA sebagai tabungan yang dilakukan oleh peserta secara rutin untuk jangka waktu tertentu yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan bersamaan dengan hasil pemupukan setelah masa partisipasi berakhir.[78] Meskipun rumusan ini menyerupai karakteristik tabungan berjangka, namun kenyataannya keikutsertaan dalam TAPERA tidak berlandaskan kehendak bebas, melainkan diwajibkan oleh undang-undang. Inilah yang kemudian menjadi persoalan menurut Mahkamah. Program ini diberi nama tabungan, namun kenyataannya keikutsertaan di dalamnya tidak bisa ditolak oleh siapapun yang memenuhi syarat. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan, tabungan pada dasarnya adalah sesuatu yang dilakukan atas kemauan sendiri. Ketika seseorang diwajibkan untuk ikut tanpa bisa memilih, maka itu bukan lagi tabungan dalam arti yang sebenarnya melainkan sudah berubah menjadi semacam pungutan yang dipaksakan.

Mahkamah menegaskan bahwa TAPERA pun tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan memaksa yang sah secara konstitusional tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan wajib lainnya untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Pungutan resmi lainnya yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, seperti retribusi, bea

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Ade Arianto Asril, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar, "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 8, https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185.

masuk, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya diarahkan untuk keperluan negara dan masuk ke dalam rekening negara. TAPERA tidak memenuhi karakteristik tersebut karena dananya dikelola oleh BP TAPERA dan dikembalikan kepada peserta, bukan masuk ke kas negara. [79]Akibatnya, TAPERA berada di posisi yang serba tanggung bukan tabungan sejati karena tidak sukarela, namun juga bukan pungutan negara yang sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 23A UUD 1945, di mana dana yang terkumpul tidak masuk ke kas negara melainkan dikembalikan kepada peserta. Dari sinilah Mahkamah menyimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU TAPERA telah mengubah makna tabungan yang seharusnya sukarela menjadi kewajiban yang dipaksakan tanpa dasar konstitusional yang jelas, sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.[80]

Penilaian Mahkamah terhadap ketidaksesuaian antara hakikat tabungan yang bersifat sukarela dengan sifat wajib yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU TAPERA mencerminkan cara berhukum yang tidak semata-mata terpaku pada bunyi teks undang-undang. Mahkamah menelusuri makna sesungguhnya dari istilah tabungan, sebuah pendekatan yang sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa persoalan hukum di Indonesia bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada cara penegak hukum menjalankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Diani Putri Pracasya, "Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 752.

[80] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 294.

hukum tersebut secara kaku tanpa mempertanyakan keadilan hasil akhirnya[81].

Penulis menilai bahwa Mahkamah dalam hal ini tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan aktif menilai kesesuaian substansi norma dengan keadilan substantif yang seharusnya dirasakan oleh pekerja, sesuai dengan prinsip bahwa hukum ada untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum[82]. Dengan pendekatan demikian, Mahkamah berhasil mengungkap bahwa penamaan suatu kebijakan sebagai tabungan tidak serta-merta membuat kebijakan tersebut sah secara konstitusional apabila substansinya justru bertentangan dengan hakikat tabungan itu sendiri.

3. Pengalihan Tanggung Jawab Negara Atas Hak Perumahan

Ratio decidendi Mahkamah berkaitan dengan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam pemenuhan hak atas perumahan layak. Sebelum masuk ke penilaian atas norma TAPERA, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan satu hal yang menjadi landasan seluruh pertimbangannya, bahwa negaralah yang seharusnya bertanggung jawab atas pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Untuk memperkuat pendirian ini, Mahkamah menelusurinya dari berbagai sumber hukum mulai dari konstitusi, undang-undang nasional,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 3-4.
[82] Rahardjo, 1–2.

hingga perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.[83]

Secara konstitusional, hak atas tempat tinggal yang layak diakui melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta bertempat tinggal. Sementara itu, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara suatu norma yang mengandung makna bahwa negara tidak boleh memindahkan beban pemeliharaan kelompok rentan kepada sesama warga negara atau pekerja lainnya.[84]

Pada tataran hukum internasional, Mahkamah menegaskan bahwa hak atas tempat tinggal bukan sekadar aspirasi moral, melainkan kewajiban hukum yang telah mengikat Indonesia melalui berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi. Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005 mengakui hak setiap orang berhak mendapat kehidupan yang layak, termasuk perumahan, dan mewajibkan negara mewujudkan hak ini. Senada dengan itu, Pasal 14 ayat (2) huruf h CEDAW, Pasal 27 ayat (3) CRC, Pasal 5 huruf e ICERD, dan Pasal 28 ayat (1) CRPD, semuanya secara eksplisit memasukkan hak atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 281.

[84] Anna Syahra dan Mulati, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 3, https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V1I1.2138.

perumahan sebagai bagian dari standar kehidupan yang layak yang wajib dijamin negara.[85]

Mahkamah juga merujuk dua putusannya terdahulu yang sesuai. Dalam Putusan MK No. 14/PUU-X/2012, Mahkamah menegaskan bahwa bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, dan penyelenggaraan perumahan merupakan kewajiban negara. Dalam Putusan MK No. 96/PUU-XIV/2016, Mahkamah kembali menyatakan bahwa kepemilikan tempat tinggal yang layak merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengaturnya.

Berangkat dari seluruh sumber hukum yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah menilai bahwa norma Pasal 7 ayat (1) UU TAPERA yang mewajibkan pekerja menyetor iuran untuk membiayai kebutuhan perumahan justru menggeser posisi negara dari penjamin menjadi pemungut iuran dari warganya. Norma tersebut tidak sejalan dengan esensi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menuntut negara mengambil tanggung jawab penuh, bukan justru mewajibkan warga negara khususnya kelompok pekerja dengan penghasilan terbatas untuk menanggung beban tambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya sendiri. Prinsip ini dipertegas dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 295-296.

memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan.[86]

Pertimbangan Mahkamah bahwa negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak kepada pekerja melalui skema iuran wajib merupakan penegasan terhadap konsepsi negara hukum materiil (*welfare state*), sebagaimana dijelaskan bahwa konsep *Rechtsstaat* di Indonesia telah berkembang dari negara hukum formil menjadi negara hukum materiil, yaitu negara yang secara aktif menyelenggarakan kesejahteraan rakyat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.[87] Penulis berpendapat bahwa argumentasi Mahkamah sejalan dengan ciri khas negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang menuntut penyelenggaraan negara dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar menjamin kebebasan individu. Ketika negara menggeser peran dari penjamin menjadi pemungut iuran, maka telah terjadi penyimpangan terhadap unsur pokok negara hukum, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara substantif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Tumpang Tindih Program Dan Beban Iuran Ganda

Mahkamah tidak hanya menilai UU TAPERA dari sisi hukum dan konstitusi, tetapi juga dari sisi praktik dan kebijakan di lapangan, dengan memeriksa apakah program TAPERA benar-benar diperlukan atau justru

[86] Eric Indra Kusuma, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kavling Tanah oleh Pengembang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 975, https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.16464.

[87] Febriansyah dan Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, 45.

bersifat duplikatif terhadap skema yang sudah ada. Dari pemeriksaan ini, Mahkamah menemukan bahwa TAPERA menimbulkan tumpang tindih yang signifikan dengan berbagai program pembiayaan perumahan yang telah berjalan.

Dalam kerangka sistem jaminan sosial yang diatur UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pekerja swasta formal telah mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 22 ayat (5) PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT secara tegas memberikan keleluasaan kepada peserta untuk memanfaatkan hingga 30% dari saldo JHT untuk kepemilikan rumah. Pasal 25 ayat (1) PP yang sama mengatur bahwa peserta memperoleh manfaat tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang mencakup pinjaman uang muka, kredit kepemilikan rumah (KPR), rumah susun sederhana sewa, maupun pinjaman renovasi perumahan. Dengan demikian, secara substantif, tujuan TAPERA untuk memberikan akses pembiayaan perumahan bagi pekerja sesungguhnya telah dapat dipenuhi melalui program JHT yang sudah berjalan.[88]

Mahkamah juga mencatat adanya program-program perumahan khusus yang tersedia bagi segmen pekerja tertentu. Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengakses program ASN Housing Program yang dikelola oleh PT Taspen Properti (Taspro), anak perusahaan PT Taspen (Persero),

[88] Elizabeth Jeneva Samuella dan Ida Susanti, "Tapera: Melindungi Hak atas Tempat Tinggal atau Mengancam Kehidupan yang Layak," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 4 (2025): 735, https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1746.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang telah terealisasi dalam bentuk pembangunan hunian di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri, tersedia program Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Pinjaman Uang Muka KPR Asabri yang dikelola PT Asabri (Persero). Sementara masyarakat umum memiliki akses terhadap berbagai skema KPR yang disediakan bank-bank di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan berlimpahnya skema yang sudah ada, Mahkamah menilai keberadaan TAPERA sebagai kewajiban tambahan tidak hanya bersifat tumpang tindih, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban ganda yang tidak proporsional.

Mahkamah menguraikan bahwa pekerja yang sudah menjadi peserta JHT wajib menyetor iuran sebesar 2% dari upah (ditanggung pekerja) dan 3,7% (ditanggung pemberi kerja).[89] Dengan ditambahkannya kewajiban TAPERA sebesar 2,5% (pekerja) dan 0,5% (pemberi kerja) berdasarkan PP No. 21 Tahun 2024, maka total pemotongan upah dari kedua skema ini saja sudah mencapai 4,5% dari sisi pekerja dan 4,2% dari sisi pemberi kerja. Belum lagi ditambah iuran BPJS Kesehatan (1% pekerja, 4% pemberi kerja) dan program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya. Kondisi ini secara nyata mengurangi bagian upah yang dapat digunakan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran, pasal 16 ayat (1), (LN. 156, TLN. 5716).

bertentangan dengan hak atas imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.[90]

Persoalan semakin tajam karena sifat wajib dalam Pasal 7 ayat (1) UU TAPERA diberlakukan tanpa membedakan pekerja yang sudah memiliki rumah dengan yang belum. Kewajiban yang seragam bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang sudah memiliki rumah atau bahkan masih mencicil KPR, menimbulkan perlakuan yang tidak proporsional dan berpotensi diskriminatif, bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Penemuan Mahkamah bahwa kewajiban iuran TAPERA menimbulkan duplikasi dengan skema Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan serta memberatkan pekerja dengan penghasilan terbatas apabila dianalisis melalui teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan *(the difference principle)*, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila hal itu paling menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat[91]. Dalam kasus *a quo*, beban iuran ganda justru dipikul oleh pekerja berpenghasilan rendah tanpa jaminan manfaat yang proporsional, sehingga bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu, apabila dikaji melalui pembagian keadilan Aristoteles, ketentuan yang menyamaratakan kewajiban iuran antara pekerja yang telah memiliki rumah dengan yang belum memiliki rumah bertentangan dengan keadilan distributif, yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 306-307.
[91] Febriansyah dan Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, 32-34.

menghendaki agar setiap orang memperoleh hak atau manfaat sesuai dengan kontribusi dan kondisinya masing-masing, bukan diperlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan keadaan.[92]

5. Pasal 7 ayat (1) sebagai Pasal Jantung *(Core Norm)*

Pemohon mengajukan petitum alternatif berupa permohonan penafsiran konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, yaitu suatu permohonan agar norma tertentu dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan cara tertentu. Dalam perkara *a quo,* Pemohon mengajukan petitum alternatif agar frasa wajib yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang TAPERA dimaknai menjadi dapat, sehingga sifat kepesertaan dalam program TAPERA yang semula bersifat wajib berubah menjadi bersifat sukarela. Terhadap petitum alternatif tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan penolakan disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup signifikan.[93]

Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU TAPERA bukan sekadar pasal biasa ia merupakan pasal jantung yang menjadi fondasi seluruh norma lain dalam UU TAPERA. Seluruh mekanisme yang diatur dalam undang-undang ini, mulai dari kewajiban pendaftaran (Pasal 9), pembayaran simpanan (Pasal 17), pengelolaan dana, hingga pengenaan sanksi (Pasal 72), semuanya dibangun di atas dan bergantung pada premis tunggal bahwa kepesertaan bersifat wajib. Konsep pasal jantung ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[92] Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, 20-21.

[93] Antoni Putra, "Implications of Conditional Unconstitutional Decisions in the Constitutional Court Decision," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 58–77, https://doi.org/10.31078/jk2014.

merujuk pada norma yang apabila diubah atau dibatalkan, akan meruntuhkan seluruh bangunan hukum yang bergantung padanya, seperti halnya berhentinya jantung yang akan mematikan seluruh organ tubuh.[94]

Apabila kata wajib diganti menjadi dapat, konsekuensinya adalah sebagai berikut: [95]

a. kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya (Pasal 9 ayat 1) menjadi tidak bermakna karena kepesertaan tidak lagi wajib.
b. mekanisme pembayaran simpanan (Pasal 17 ayat 1) kehilangan dasar hukumnya karena tidak ada lagi kewajiban yang mendasarinya.
c. sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin usaha (Pasal 72) menjadi tidak berdasar karena tidak ada kewajiban yang dapat dilanggar.
d. operasional BP Tapera sebagai lembaga pengelola menjadi tidak mungkin dijalankan secara efektif karena tidak ada jaminan kepesertaan yang memadai untuk memupuk dana.

Dengan demikian, perubahan kata dari wajib menjadi dapat tidak hanya mengubah satu kata, tetapi secara substantif meruntuhkan seluruh aturan tertulis UU TAPERA, menciptakan disharmoni internal antar pasal, dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil.[96]

Lebih jauh, Mahkamah juga menilai bahwa persoalan mendasar UU TAPERA bukan hanya terletak pada satu kata wajib dalam satu pasal,

[94] Muhammad Rijal Firdaus, "Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2024): 26–42, https://doi.org/10.21274/legacy.2024.4.1.26-42.

[95] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 307.

[96] Triningsih, "Implementasi Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Lex Jurnalica* (Universitas Esa Unggul) 19, no. 2 (2022): 8, https://doi.org/10.47007/lj.v19i2.5721.

melainkan pada desain hukum secara keseluruhan. TAPERA dibentuk dengan konsep tabungan, namun hasil akhirnya hanyalah pengembalian uang simpanan di akhir masa kepesertaan atau masa pensiun (Pasal 14 UU TAPERA). Skema demikian pada dasarnya tidak mampu memenuhi tujuan utama yaitu memberikan akses kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau (Pasal 3 UU TAPERA), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Oleh karena itu, Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk menata ulang desain pembiayaan perumahan dengan mengembangkan konsep yang lebih inovatif, salah satunya adalah *central public housing* sebagai sistem nasional penyediaan hunian publik yang masif, terjangkau, dan berkelanjutan.[97]

Penolakan Mahkamah terhadap petitum alternatif Pemohon yang meminta agar kata wajib dimaknai menjadi dapat menunjukkan keberanian Mahkamah dalam melakukan terobosan hukum. Konsep terobosan hukum dalam hukum progresif dimaknai sebagai keberanian hakim untuk mengambil keputusan yang melampaui bunyi teks undang-undang demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, tanpa hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum . Penulis menilai bahwa dengan menyatakan Pasal 7 ayat (1) sebagai norma inti yang menopang seluruh bangunan hukum UU TAPERA, Mahkamah tidak sekadar melakukan koreksi tekstual, melainkan menilai desain kebijakan secara menyeluruh

[97] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 308.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai satu kesatuan yang utuh, sebuah ciri dari hakim yang berperan aktif sebagai pencipta keadilan yang bertanggung jawab penuh atas dampak dari setiap putusannya .[98]

6. Doktrin *Accessorium Sequitur Principale* Sebagai Dasar Gugurnya Norma Turunan

Selain menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU TAPERA bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi turut menilai konstitusionalitas ketentuan-ketentuan lain yang secara substantif bergantung pada norma tersebut. Penilaian ini didasarkan pada doktrin *accessorium sequitur principale*, yaitu prinsip hukum yang menetapkan bahwa norma tambahan atau turunan akan mengikuti nasib norma pokok yang menjadi sumber legitimasinya. Konsekuensinya, apabila norma fundamental dinyatakan inkonstitusional, maka norma-norma yang dibentuk sebagai pelaksanaan atau turunannya kehilangan landasan hukum dan tidak lagi dapat diberlakukan.[99]

Berdasarkan doktrin ini, Mahkamah menilai empat ketentuan berikut kehilangan basis konstitusionalnya sebagai konsekuensi langsung gugurnya Pasal 7 ayat (1):[100]

a. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 mengatur kewajiban pendaftaran peserta (oleh pemberi kerja maupun pekerja mandiri). Ketentuan ini hanya bermakna apabila ada kewajiban

[98] Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, 192.
[99] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2014), 118.
[100] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, 308.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepesertaan yang mendasarinya; karena kewajiban tersebut telah gugur, kewajiban pendaftaran turut kehilangan dasar hukum.

b. Pasal 17 ayat (1)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 mengatur kewajiban pembayaran simpanan oleh pekerja dan pemberi kerja. Tanpa kewajiban kepesertaan, tidak ada lagi alasan hukum untuk mewajibkan pembayaran simpanan.
c. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 memuat pendelegasian pengaturan kepesertaan kepada Peraturan Pemerintah. Meskipun tidak memuat norma kewajiban secara langsung, pasal ini kehilangan objek karena seluruh substansi yang didelegasikannya bersumber dari norma yang telah dibatalkan.
d. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 memuat ancaman sanksi administratif. Karena sanksi hanya dapat dijatuhkan atas pelanggaran kewajiban yang sah, gugurnya kewajiban pokok membuat ketentuan sanksi ini kehilangan relevansi.
e. Adapun Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 mengenai komposisi Komite TAPERA tidak dinilai lebih lanjut oleh Mahkamah, karena persoalan tersebut dianggap akan menyesuaikan dengan sendirinya dalam undang-undang perumahan yang baru.

Pendirian ini konsisten dengan yurisprudensi Mahkamah sebelumnya dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 (UU Ketenagalistrikan), Putusan No. 85/PUU-XI/2013 (UU Sumber Daya Air), dan Putusan No. 28/PUU-XI/2013 (UU Perkoperasian), yang secara tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyatakan bahwa gugurnya norma inti *(core norm)* suatu undang-undang menyebabkan keseluruhan undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat.

Penerapan asas *accessorium sequitur principale* oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat Pasal 9, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) UU TAPERA ikut gugur karena Pasal 7 ayat (1) dibatalkan menunjukkan bahwa konstitusi tidak bisa dipahami sebagai kumpulan pasal yang berdiri sendiri-sendiri. Pasal-pasal dalam suatu undang-undang saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain, sehingga harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh.[101]

Penulis berpendapat bahwa cara pandang seperti ini penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Ketika norma inti dari suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka norma-norma lain yang bergantung pada norma inti tersebut juga otomatis kehilangan dasar hukumnya. Sederhananya, apabila fondasi utama dari suatu aturan sudah runtuh, maka bagian-bagian lain yang dibangun di atas fondasi tersebut tidak lagi memiliki tempat untuk berpijak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Akibat Hukum Putusan MK No. 96/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Program TAPERA Di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap norma yang diuji secara formil, tetapi juga menimbulkan rangkaian konsekuensi yuridis yang bersifat berlapis, baik

[101] Mertokusumo, 119.

terhadap status keberlakuan Undang-Undang TAPERA itu sendiri, kelembagaan dan norma pelaksana yang bergantung padanya, pihak-pihak yang secara langsung terdampak, maupun terhadap arah kebijakan perumahan nasional ke depan. Pembahasan pada subbab ini disusun secara bertahap, dimulai dari status hukum UU TAPERA pasca putusan, dilanjutkan dengan dampaknya terhadap norma turunan dan kelembagaan, dampaknya terhadap peserta dan dunia usaha, hingga arah penataan ulang yang diwajibkan kepada pembentuk undang-undang.

1. Status Hukum Sementara UU TAPERA Pasca Putusan

Putusan ini bersifat *self-executing* , artinya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya dapat langsung berlaku tanpa harus menunggu dibuatnya undang-undang baru atau perubahan undang-undang oleh DPR dan pemerintah. Namun, dalam perkara ini MK memberikan masa transisi *(grace period)* . Selama masa transisi tersebut, peraturan yang lama masih tetap berlaku untuk sementara waktu agar tidak menimbulkan hambatan hukum. Pada saat yang sama, MK memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki atau menyesuaikan aturan tersebut sesuai dengan putusan MK.[102]

Status hukum sementara yang diberikan kepada UU TAPERA sejalan dengan gagasan teori negara hukum, yaitu bahwa negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan

[102] Fauziah dan Kharisma Arrasuli, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Self Executing dan Non-Self Executing dalam Rentang Tahun 2016-2019," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 319, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kekuasaan semata.[103] Menurut penulis, pemberian tenggang waktu *(grace period)* oleh Mahkamah pada dasarnya adalah cara untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama penting namun bisa saling berbenturan: di satu sisi, kepastian hukum bagi masyarakat; di sisi lain, kepastian bahwa penyelenggaraan negara tidak terhenti akibat kekosongan hukum.

Penulis berpandangan, apabila Mahkamah langsung membatalkan UU TAPERA tanpa memberi waktu peralihan, maka jutaan peserta dan lembaga yang selama ini menjalankan program berdasarkan undang-undang tersebut akan menghadapi ketidakjelasan. Ini justru bertentangan dengan tujuan negara hukum itu sendiri, yaitu memberi kepastian, bukan kebingungan. Namun sebaliknya, jika UU TAPERA dibiarkan terus berlaku tanpa batas waktu meskipun sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka prinsip bahwa konstitusi adalah aturan tertinggi yang menjadi ciri utama negara hukum akan kehilangan artinya.

Menurut Ikrar Athena menegaskan bahwa negara wajib mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan kebijakannya, dan hakim harus senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum tanpa memandang implikasi politis atau administratifnya.[104] Dengan demikian, pemberian *grace period* selama dua tahun merupakan bentuk penerapan negara hukum Indonesia yang tidak semata-mata formalistis (*rechtsstaat liberal*), melainkan telah bertransformasi menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[103] Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi*, 105.
[104] Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, 6.

negara hukum materiil yang mempertimbangkan dampak sosial-administratif dari putusannya, sejalan dengan perkembangan rechtsstaat dari negara hukum formil menuju negara hukum kesejahteraan (welfare state/verzorgingsstaat).

2. Akibat Hukum terhadap BP TAPERA

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dibentuk berdasarkan UU TAPERA sebagai badan hukum yang menjalankan fungsi pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana TAPERA. Dengan dinyatakannya UU TAPERA bertentangan dengan UUD 1945, dasar hukum pembentukan dan seluruh kewenangan BP TAPERA sebagai lembaga menjadi tidak lagi memiliki pijakan konstitusional yang kokoh.[105]

Selama masa *grace period* 2 tahun, BP TAPERA secara formal masih dapat beroperasi mengingat UU TAPERA dinyatakan masih berlaku untuk sementara. Namun secara substansial, kemampuan BP TAPERA untuk menjalankan fungsinya secara penuh menjadi sangat terbatas karena kewajiban kepesertaan yang merupakan sumber utama dana TAPERA telah dinyatakan inkonstitusional, sehingga tidak ada landasan hukum yang kuat untuk memaksakan pembayaran iuran dari pekerja dan pemberi kerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Harun Fadhli, dkk, "Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Presidential Threshold dan Regent Threshold," *Jurnal De Jure* 5, no. 2 (2021): 47.

Setelah berakhirnya masa grace period, pembentuk undang-undang dihadapkan pada tiga opsi kebijakan:

1. Mempertahankan BP TAPERA dengan restrukturisasi menyeluruh dalam undang-undang baru yang berbasis kesukarelaan.
2. Mengintegrasikan fungsi BP TAPERA ke dalam lembaga yang sudah ada seperti BPJS Ketenagakerjaan atau Pusat Pengelolaan Dana Perumahan Nasional.
3. Membubarkan BP TAPERA secara tertib dengan memastikan seluruh hak peserta dikembalikan. Pilihan kebijakan ini akan menentukan arah sistem pembiayaan perumahan nasional untuk jangka panjang.[106]

Persoalan norma turunan dan kelembagaan BP TAPERA menurut penulis, melalui *teori hukum progresif* yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, dan bahwa hukum senantiasa berada dalam proses yang terus berkembang dan tidak pernah selesai atau sempurna.[107] Ketentuan seperti Pasal 9, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 72 UU TAPERA, apabila dipertahankan berlaku secara kaku semata-mata karena belum dicabut secara formal, justru akan menjebak BP TAPERA dan pemerintah pada cara berhukum yang menurut Rahardjo terlalu terpaku pada bunyi teks undang-undang tanpa mempertanyakan apakah hasilnya benar-benar adil bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020): 305-325.

[107] Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 20.

Pilihan kebijakan berupa restrukturisasi, integrasi kelembagaan, atau pembubaran tertib BP TAPERA pada hakikatnya merupakan bentuk terobosan hukum, yaitu keberanian pembentuk kebijakan untuk melampaui kekakuan teks demi mewujudkan keadilan substantif bagi peserta dan pemberi kerja, tanpa harus menunggu proses legislasi yang memakan waktu lama. Dengan demikian, kelembagaan yang bergantung pada norma yang telah gugur secara konstitusional seharusnya tidak dibiarkan berjalan dalam kekosongan legitimasi sebagaimana biasa, melainkan segera direspons secara adaptif dan progresif, sejalan dengan gagasan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berani berpihak pada keadilan meskipun harus berhadapan dengan aturan formal yang belum berubah.

3. Akibat Hukum terhadap Peserta dan Dana yang Sudah Terhimpun

Salah satu implikasi paling kritis dari putusan ini adalah nasib dana yang telah terhimpun dari peserta TAPERA baik dari pekerja sektor publik (ASN, TNI, Polri) yang telah lebih dahulu menjadi peserta, maupun dari kelompok pekerja lainnya yang mungkin sudah terdaftar. Dana yang sudah disetor tidak serta-merta hangus dengan dijatuhkannya putusan ini, namun mekanisme penyelesaiannya memerlukan pengaturan yang jelas dan transparan.

Hak peserta atas dana yang telah disetor dilindungi oleh prinsip perlindungan hak yang telah diperoleh dan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Artinya, peserta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang telah menyetorkan iuran TAPERA berhak mendapatkan pengembalian dana tersebut berikut hasil pemupukannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam UU TAPERA Pasal 14 maupun pengaturan transisi yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Kegagalan negara untuk memastikan pengembalian dana ini akan menimbulkan tanggung gugat hukum keperdataan antara peserta dan BP TAPERA, bahkan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum terhadap negara.[108]

Selain itu, bagi pekerja yang sudah menjadi peserta TAPERA dan telah menggunakan manfaat pembiayaan perumahan misalnya sudah mendapatkan KPR bersubsidi melalui skema TAPERA timbul pertanyaan tentang keberlanjutan hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini, prinsip yang lazim diterapkan adalah bahwa hubungan hukum yang telah timbul berdasarkan suatu peraturan yang kemudian dibatalkan tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan hanya berlaku ke depan, sehingga hak yang sudah diperoleh tetap dilindungi. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan transisi yang secara jelas mengatur kontinuitas hubungan hukum dimaksud.[109]

Dampak putusan ini terhadap peserta dan dunia usaha Menurut penulis, melalui teori keadilan khususnya gagasan John Rawls yang menekankan bahwa keadilan sosial harus senantiasa mempertimbangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (Oktober 2019): 95, https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739.

[109] Andre Surya Dinata, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 699-728, https://doi.org/10.31078/jk1741.

perlindungan terhadap pihak yang paling rentan secara ekonomi dan sosial, dan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung.[110] Perlindungan terhadap dana peserta melalui prinsip vested rights, di satu sisi, dan penghapusan ancaman sanksi administratif bagi pemberi kerja khususnya usaha kecil dan menengah di sisi lain, mencerminkan penerapan prinsip keadilan korektif sebagaimana dikemukakan Aristoteles, yaitu upaya memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pemberlakuan norma yang telah dinyatakan tidak konstitusional.[111] Pekerja yang selama ini menanggung potongan upah tambahan tanpa dasar konstitusional yang sah kini memperoleh pemulihan haknya, sementara pemberi kerja skala kecil terbebas dari ancaman sanksi administratif yang secara ekonomi memberatkan. Hal ini selaras dengan gagasan bahwa keadilan sosial menuntut adanya upaya nyata untuk memulihkan hak-hak yang telah hilang kepada pihak yang berhak menerimanya, serta menghendaki persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa terkecuali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Penataan Ulang dan Implikasi terhadap Kebijakan Perumahan Nasional

Selain membatalkan norma yang diuji, Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 memberikan instruksi kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan kembali undang-undang tabungan perumahan dalam waktu paling lama dua tahun, dengan berlandaskan pada Pasal 124 Undang-

[110] Febriansyah dan Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, 44-45.
[111] Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, 6.

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan bahwa ketentuan tabungan perumahan diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang. Mahkamah memberikan beberapa arahan substantif yang wajib menjadi landasan pengaturan baru, yaitu mengubah sifat kepesertaan dari wajib menjadi sukarela atau setidaknya menyediakan opsi keluar yang memadai, serta menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pembiayaan perumahan bagi kelompok rentan, bukan mengalihkan beban tersebut kepada pekerja melalui iuran wajib.[112] Mahkamah turut mendorong eksplorasi konsep *central public housing* sebagaimana dipraktikkan di Singapura melalui *Housing Development Board* maupun negara-negara Skandinavia, sebagai alternatif yang dinilai lebih mampu menjawab persoalan *backlog* perumahan dibandingkan skema iuran wajib yang terbukti tidak efektif mencapai tujuannya.

Pada tataran kebijakan yang lebih luas, putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum perumahan Indonesia karena secara tegas mengoreksi paradigma pembiayaan perumahan yang selama ini menempatkan pekerja sebagai sumber pendanaan utama, dan mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada negara sebagaimana mestinya menurut konstitusi. Pengaturan baru juga dituntut untuk tidak menciptakan duplikasi dengan program jaminan sosial yang telah berjalan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[112] Juanita Astrid dan Nia Kurniati, "Program Perumahan Rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang Tidak Layak Huni," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 95-106, https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.679.

khususnya Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, serta berkoordinasi secara harmonis dengan skema perumahan sektoral lain seperti Taspro, Asabri, dan YKPP, guna menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang kohesif dan efisien. Kegagalan memenuhi mandat penataan ulang dalam tenggat dua tahun berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri, termasuk kemungkinan diajukannya sengketa konstitusional baru atas kekosongan hukum yang timbul.[113]

Kewajiban penataan ulang yang diberikan Mahkamah kepada pembentuk undang-undang menurut teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum senantiasa berada dalam proses berkembang dan tidak pernah selesai atau sempurna, sehingga penegak maupun pembentuk hukum dituntut untuk berani melakukan terobosan demi mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal yang berhenti pada kepatuhan terhadap teks undang-undang.[114] Instruksi Mahkamah agar kepesertaan TAPERA diubah dari wajib menjadi sukarela, serta dorongan untuk mengeksplorasi konsep *central public housing* sebagai model baru pembiayaan perumahan, merupakan bentuk nyata dari prinsip hukum progresif bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Mahkamah tidak mempertahankan desain kebijakan lama yang terbukti tidak efektif secara kebijakan maupun tidak konstitusional secara normatif, putusan ini justru mendorong lahirnya kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Bety Rubiati, "Kepemilikan Rumah Susun Umum yang Dibangun di Atas Tanah Barang Milik Negara/Daerah," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 206-220, https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1337.

[114] Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, 192.

perumahan yang baru dan lebih progresif, yang menuntut keberanian pembentuk undang-undang untuk tidak berpuas diri dengan kondisi yang ada, sejalan dengan esensi hukum progresif sebagai hukum yang hidup, bernyali, dan senantiasa berpihak kepada kepentingan manusia. [115]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 1-2.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mahkamah Konstitusi membangun *ratio decidendi* yang bersifat multidimensi dalam menilai inkonstitusionalitas UU TAPERA melalui empat pilar argumentasi yang saling menopang. Pertama, terdapat konflik konseptual antara hakikat tabungan yang sukarela dengan sifat wajib Pasal 7 ayat (1), sehingga TAPERA berada dalam ambiguitas yuridis karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai tabungan sejati maupun pungutan negara yang sah menurut Pasal 23A UUD 1945. Kedua, program ini mengakibatkan pengalihan tanggung jawab negara atas hak perumahan yang dijamin Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 kepada pekerja. Ketiga, terdapat tumpang tindih program dan beban iuran ganda yang tidak proporsional dengan skema JHT BPJS Ketenagakerjaan yang telah ada. Keempat, kewajiban yang dibebankan secara seragam tanpa membedakan pekerja yang sudah maupun belum memiliki rumah berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
2. Putusan MK No. 96/PUU-XXII/2024 menimbulkan akibat hukum yang bersifat komprehensif dan mengikat seluruh pihak (*erga omnes*). Secara operasional, UU TAPERA masih berlaku sementara dalam masa *grace period* dua tahun hingga 29 September 2027, dengan konsekuensi BP TAPERA kehilangan pijakan konstitusional dalam menjalankan fungsinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di sisi lain, dana peserta yang telah terhimpun tetap mendapat perlindungan berdasarkan prinsip *vested rights*, sanksi administratif bagi pemberi kerja dinyatakan gugur demi kepastian hukum dunia usaha, dan pembentuk undang-undang diwajibkan merancang ulang sistem pembiayaan perumahan nasional dengan paradigma yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama melalui model *central public housing* yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

1. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan kembali karakter yuridis TAPERA secara lebih jelas, apakah tetap sebagai tabungan yang bersifat sukarela atau dikonstruksikan sepenuhnya sebagai pungutan negara sesuai Pasal 23A UUD 1945, agar tidak menimbulkan ambiguitas hukum di kemudian hari. Kedua, pemerintah bersama DPR perlu merancang skema pembiayaan perumahan dengan menjadikan APBN/APBD sebagai sumber utama, sementara iuran pekerja hanya bersifat tambahan, sehingga tanggung jawab negara atas hak perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tetap terpenuhi. Ketiga, diperlukan harmonisasi antara program TAPERA dengan skema JHT BPJS Ketenagakerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih iuran untuk tujuan yang sama. Keempat, perlu disusun mekanisme klasifikasi kepesertaan berdasarkan status kepemilikan rumah dan tingkat penghasilan pekerja, sehingga kewajiban iuran tidak diterapkan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sama rata, melainkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

2. Mengingat masa berlaku sementara UU TAPERA hanya sampai 29 September 2027, pemerintah dan DPR perlu segera menyusun undang-undang pengganti tanpa menunggu batas waktu tersebut, agar tidak terjadi kekosongan hukum. Karena BP TAPERA kehilangan dasar konstitusional untuk menjalankan tugasnya, perlu disusun langkah transisi yang jelas, baik melalui penguatan dasar hukum baru maupun penyesuaian kelembagaan, agar lembaga ini tetap dapat berfungsi tanpa menimbulkan ketidakpastian. Dana peserta yang sudah terkumpul tetap harus dilindungi, sehingga pemerintah perlu segera membuat aturan teknis mengenai cara pengelolaan dan pengembaliannya. Adapun gugurnya sanksi administratif bagi pemberi kerja sebaiknya dijadikan momentum untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi dunia usaha. Pada akhirnya, pembentuk undang-undang diharapkan dapat merancang ulang sistem pembiayaan perumahan nasional dengan menjadikan negara sebagai penanggung jawab utama melalui model *central public housing* yang lebih inovatif dan berkelanjutan..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adnan, Indra Muchlis. *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia.* Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.

Ahmad. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Depok: Rajawali Pers, 2018.

Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2020.

Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Asshidiqie, Jimmly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Febriansyah, Ferry Irawan, dan Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila.* Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020.

Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat.* Bandung: Nusa Media, 2020.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.

Marwan, dan Jimmy. *Kamus Hukum.* Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Muhsi, Adam. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia.* Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.

Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945.* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Nasihuddin, Abdul Aziz, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, dkk. Teori Hukum Pancasila. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.

Petring, Alexander, Jochen Dahm, Tobias Gombert, Christian Krell, dan Thomas Rixen. Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi. Diterjemahkan oleh Ivan A. Hadar. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.

Sururi, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan.* Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Artikel Jurnal

Ariningdyah, Caesarrani, Denta Lasonda, dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa. Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Perspektif Asas Keadilan. Innovative: Journal of Social Science Research

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Vol. 4, No. 3 (2024): 18410-18424. https://j-innovative.org/index.php/Innovative.

Asril, Ade Arianto, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar. Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 (2022): 1-16. https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185.

Astrid, Juanita, dan Nia Kurniati. Program Perumahan Rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang Tidak Layak Huni. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 5, No. 1 (2021): 95-106. https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.679.

Budahu, Muhammad Abdi Sabri I. Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk* Vol. 12, No. 1 (2020): 1-36. https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636.

Dinata, Andre Surya. Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 4 (2020): 699-728. https://doi.org/10.31078/jk1741.

Fadhli, Harun, Sarip, Rohadi, dan Nur Rahman. "Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Presidential Threshold dan Regent Threshold. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 5, No. 2 (2021): 46-69.

Fauziah, dan Kharisma Arrasuli. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Self Executing dan Non-Self Executing dalam Rentang Tahun 2016–2019. *UNES Journal of Swara Justisia* Vol. 7, No. 2 (2023): 200-319. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.

Firdaus, Muhammad Rijal. Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* Vol. 4, No. 1 (2024): 26-42. https://doi.org/10.21274/legacy.2024.4.1.26-42.

Irawan, Anang Doni. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. *Unizar Law Review* Vol. 8, No. 1 (2025): 20-41.

Irfani, Nurfaqih. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan

Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 3 (September 2020): 305-325.

Kelilauw, Amran Anshary, dan Zuhad Aji Firmantoro. Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 4, No. 2 (2024): 97-107. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856.

Kusuma, Eric Indra. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kavling Tanah oleh Pengembang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 6, No. 2 (2022): 953-975. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.16464.

Munawar, Yusuf. Respon Kebijakan Fiskal terhadap Siklus Bisnis: Studi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Bina Ekonomi* Vol. 24, No. 2 (2020): 1-13. https://doi.org/10.26593/be.v24i1.4344.1-13.

Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo. Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review* Vol. 2, No. 2 (Oktober 2019): 95. https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739.

Pracasya, Diani Putri. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Vol. 1, No. 2 (2021): 752.

Priyono, Budi, dan Frans Silalahi. Evaluasi Program Penyediaan 3 Juta Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). *Crossroad Research Journal* Vol. 2, No. 1 (Januari 2025): 132-133. https://doi.org/10.61402/crj.v2i1.280.

Putra, Antoni. Implications of Conditional Inconstitutional Decisions in the Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 1 (2023): 58-77. https://doi.org/10.31078/jk2014.

Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu, dan Lutfian Ubaidillah. Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 3, No. 1 (Januari 2025): 19-24. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1014.

Ratag, Kharis Kevin Febrian, Marthin Luther Lambonan, and Fonnyke Pongkorung. Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Lex Privatum 15, no. 3 (2025).1-19.

Rubiati, Bety. Kepemilikan Rumah Susun Umum yang Dibangun di Atas Tanah Barang Milik Negara/Daerah. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 6, No. 2 (2023): 206-220. https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1337.

Samuella, Elizabeth Jeneva, dan Ida Susanti. Tapera: Melindungi Hak atas Tempat Tinggal atau Mengancam Kehidupan yang Layak. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 54, No. 4 (2025): 712-735. https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1746

Siswahyudi, Sada Arifin, Sarman Faizal, Risma Yuliana, Ahmad Halim Lubis, dan A. Habib Amanatullah Rahdar. Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh. Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences) Vol. 6, No. 3 (September 2024): 212-245. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v6i3.11886.

Solehudin, Muchammad, Muhammad Mashuri, dan Dwi Budiarti. Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Mandiri Terkait dengan Tabungan Perumahan Rakyat. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* Vol. 3, No. 2 (2025): 636-637. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1270.

Syahra, Anna, dan Mulati. Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1, No. 1 (2018): 1-15. https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V1I1.2138.

Triningsih. Implementasi Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica* Vol. 19, No. 2 (2022): 1-13. https://doi.org/10.47007/lj.v19i2.5721.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5863.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6517.

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024.

Artikel dalam Prosiding

Boediardjo, Vivi, dan Suhartoko. Analisis Prediksi Backlog Rumah di Indonesia Periode 2022–2030. *Prosiding Working Papers Series in Management* Vol. 15, No. 1 (2023): 36-37. https://doi.org/10.25170/wpm.v15i1.4541.

Latasya, Elsa, dan Ananda Dea Putri Nuritami. Analisis Efektifitas Penerapan Dana TAPERA bagi Sustainable Investment di Indonesia. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Vol. 4, No. 6 (Agustus 2024): 1-22.

Al-Qur'an dan Terjemahan

Mushaf Syaamil Quran. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014.

Skripsi / Tesis

Aulinuha, Arla Dana. Analisis Kebijakan Pemotongan Upah untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Perlindungan Hak Pekerja Swasta. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Daffa, Emir. Perlindungan Hukum dan Kesesuaian Syariah dalam Penyelenggaraan Program Tapera. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Setiawan, Hilmi Mulya. Analisis Yuridis Penerapan Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sumber Internet/Website

"MK Putuskan Kepesertaan Tapera Tidak Wajib," *Antara News Makassar*, Diakses 07 April 2026, https://makassar.antaranews.com/berita/607969/mk-putuskan-kepesertaan-tapera-tidak-wajib.

BP Tapera. Tentang Tapera. Diakses 12 Januari 2026. Dari https://www.tapera.go.id/tentang-tapera/.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. UU Tapera Inkonstitusional Jika Tidak Ditata Ulang dalam 2 Tahun. mkri.id. Diakses 17 Februari 2026. Dari https://www.mkri.id/berita/uu-tapera-inkonstitusional-jika-tidak-ditata-ulang-dalam-2-tahun-23845.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rizaldi Sa'dal Fadli
NIM	: 22410203001
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Fakultas Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Saya yang Menyatakan
Jember, 29 Juli 2026



Rizaldi Sa'dal Fadli
NIM. 224102030001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS PENULIS

Nama : Rizaldi Sa'dal Fadli

NIM : 224102030001

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 November 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dsn. Jalen Rt/Rw 002/006 Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

B. PENDIDIKAN

1. MI Salafiyah 2 Setail : 2010 - 2016
2. MTSN Negeri Genteng : 2016 - 2019
3. SMA NU Genteng : 2019 - 2022
4. UIN KHAS Jember : 2022 - Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R